



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**RISALAH
RAPAT KERJA**

PANSUS X DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tahun Sidang : 2026
Masa Persidangan : III (Tiga)
Rapat Ke- : 3
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2026
Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Bandung Barat

Ketua Rapat : AHMAD FAUZI, S.AG
Wakil Ketua : ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sekretaris Rapat : H. MU'MIN DARJATULLOH, S.PD.I
Hadir : H. MUHAMMAD MAHDI, S.Pd
Hj. PIPIH SUPRIATI, S.E
ADNAN RUSTANDI, S.H
AHMAD FAUZI, S.AG
SYIFA PURNAMA DEWI, S.H
PIPIT PUSPITA AHDIANI
H. MU'MIN DARJATULLOH, S.PD.I
DEDI HERNAWAN

H. BUNBUN RISNANDAR, S.AG., M.Si
ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M
TRIANA KUSMAN
K. WAHYU
RM. HASBI PRATAMA ARYA AGUNG, S.H., S.E., M.H.
BINTANG PAMUNGKAS
METTI MELANI

JALANNYA RAPAT :

(RAPAT DIBUKA PUKUL 08.00 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Ketua Pansus X (Ahmad Fauzi, S.Ag)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillah, alhamdulillah,

Selamat pagi,

Salam Sejahtera bagi kita semuanya,

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Selamat datang kami ucapkan kepada.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus X DPRD Kab. Bandung Barat,

Yang saya hormati Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang telah hadir,

Yang saya hormati rekan-rekan dari Sekretariat DPRD,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala,

Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melakukan Rapat Kerja Pansus X DPRD Kab. Bandung Barat.

Kami bermaksud meminta sebuah bahan masukan untuk kami, bagaimana aset itu ada di 32 SKPD termasuk Puskesmas dan leading sektor di wilayah kecamatan. Banyaknya SKPD yang harus hadir, kita minta saran bagaimana kita bisa merumuskan agar dapat kondusif, terlebih ada 300 pasal. Diharapkan pembahasan berjalan lancar, menghasilkan aturan yang bermanfaat dan berkualitas, serta

dapat diselesaikan sesuai jadwal. Selanjutnya, Ketua mempersilakan Sekretaris Daerah beserta jajaran untuk menyampaikan pemaparan.

ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M. (Wakil Ketua Pansus X):

Raperda BMD merupakan rancangan peraturan pencabutan dan penggantian peraturan daerah yang telah ada, dengan merujuk pada perkembangan peraturan pusat, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 beserta perubahannya hingga tahun 2024. Pembahasan mencakup sekitar 50 ketentuan yang perlu disesuaikan, melibatkan 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Kecamatan, dengan total sekitar 47 satuan kerja serta 277 pasal. Pembahasan tetap menjaga substansi dan esensi peraturan, serta berkomitmen diselesaikan hingga hari Jum'at.

ADE ZAKIR HASIM, S.T., M.A.P. (Sekretaris Daerah):

Kewenangan dan Kepastian Hukum: Bupati selaku Pengusaha Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah selaku Koordinator, dan Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang. Setiap barang milik daerah harus memiliki kepastian hukum, seperti tanah bersertifikat dan kendaraan bermotor memiliki dokumen kepemilikan yang sah.

Permasalahan Aset: Sebagai daerah pemekaran, masih terdapat permasalahan pertanahan dan penyerahterimaan aset yang belum tuntas dari Kabupaten Bandung, termasuk perbedaan pendapat terkait aset dan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Data Aset Tanah: Terdapat 3.781 bidang tanah dengan luas sekitar 6 juta meter persegi. Sebagian besar belum bersertifikat (± 1.900 bidang), terkendala sumber daya manusia dan anggaran. Aset Belum Dimanfaatkan: Terdapat 8 lokasi tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal, antara lain di Kecamatan Padalarang, Kota Baru Parahyangan, dan Lembang.

Pengamanan Aset: Dilakukan pengamanan secara hukum, administrasi, dan fisik, antara lain percepatan sertifikasi tanah sebanyak 400 bidang pada tahun berjalan, pemasangan papan nama kepemilikan, serta pengalokasian pengasuransian barang milik daerah. Sistem Informasi dan Pemanfaatan Aset: Tersedia sistem informasi pengelolaan aset untuk transparansi dan pendataan. Aset harus dikelola guna memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sewa, kerja sama, atau penghibahan sesuai ketentuan.

ADNAN RUSTANDI, S.H. (Anggota Pansus X):

Menanyakan mengenai aset yang dilimpahkan dari Kabupaten Bandung, baik yang belum diserahterimakan maupun yang sudah diterima, serta legalitas sertifikatnya.

ADE ZAKIR HASIM, S.T., M.A.P. (Sekretaris Daerah):

1. Pengamanan aset dipandu oleh KPK dan BPN.
2. Terdapat perbedaan pendapat antara Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Bandung, terutama terkait BUMD dan saham di Bank Jabar serta BPR.
3. Serah terima aset telah dilakukan berdasarkan MoU tak tertulis dari pemimpin terdahulu.

RM. HASBI PRATAMA ARYA AGUNG, S.H., S.E., M.H. (Anggota Pansus X):

1. Menanyakan tentang sekitar 3.700 bidang tanah dengan 50% belum bersertifikat, termasuk total luas dan hektar.
2. Menanyakan tentang kendaraan dinas yang melewati masa produktif.

ADE ZAKIR HASIM, S.T., M.A.P. (Sekretaris Daerah):

- 3.781 bidang tanah dengan luas 6 juta meter persegi dan nilai lebih dari Rp1 triliun.
- Data bersertifikat akan disampaikan kemudian.

HERU BUDI PURNOMO, S.Sos, M.Si (Kepala BKAD):

1. Banyak kendaraan dinas yang diusulkan untuk dipindahtangankan karena kondisi tidak layak, seperti pengadaan tahun 2008.
2. Beberapa kendaraan masih berfungsi, namun banyak yang rusak total.
3. Lelang kendaraan tidak layak sudah beberapa kali dilakukan, termasuk koordinasi dengan KPKNL pada bulan Agustus 2026.
4. Kendala utama adalah pemeliharaan; ada kendaraan yang dirawat baik dan ada yang tidak.

ADE ZAKIR HASIM, S.T., M.A.P. (Sekretaris Daerah):

- Penghapusan kendaraan dilakukan bertahap.
- Pemeliharaan gedung dan alun-alun lebih sulit daripada kendaraan, dikarenakan biaya pemeliharaan yang cukup mahal.

RM. HASBI PRATAMA ARYA AGUNG, S.H., S.E., M.H. (Anggota Pansus X):

Menanyakan apakah aset/barang bisa dihibahkan untuk yayasan.

ADE ZAKIR HASIM, S.T., M.A.P. (Sekretaris Daerah):

- Bisa dengan pengajuan dan tahapan tertentu.
- Saat ini lebih diutamakan sewa, misalnya dump truk sampah.

H. MU'MIN DARJATULLOH, S.Pd., M.Pd.I (Sekretaris Pansus X):

1. Menyoroti pentingnya aset memberikan manfaat dan maslahat bagi masyarakat.
2. Menanyakan berapa aset yang belum memberikan manfaat atau berpotensi menimbulkan kerugian daerah.

ADE ZAKIR HASIM, S.T., M.A.P. (Sekretaris Daerah):

1. Tanah bangunan pendidikan dan latihan - SD Wibawa Dwibakti Cipondoh, Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang (luas 1.410 m²)
2. Tanah dan bangunan SD Cipondoh - Kampung Cipondoh, Padalarang (luas 445 m²)
3. Tanah seluas 3,5 hektar - Kota Baru Parahyangan (sudah ada master plan, belum dibangun)
4. Tanah di perbatasan dekat Curug Cimahi
5. Bangunan di Lembang - Kandang hewan di samping Rumah Makan Mang Engking (luas 800 m²)
6. Tanah kosong di Sindangkerta - Eks Perhutani (luas 2.075 m²)
7. Eks SDN Cilimus - Desa Batujajar Timur
8. Bale Diklat - Depan Alun-alun Lembang

ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M. (Wakil Ketua Pansus X):

Menanyakan langkah konkret setelah Raperda disahkan, mengingat kendala SDM dan administrasi.

ADE ZAKIR HASIM, S.T., M.A.P. (Sekretaris Daerah):

1. Pengamanan secara hukum, termasuk percepatan sertifikat tanah (target 400 bidang pada tahun ini).
2. Pemasangan plang pada tanah milik Pemda.
3. Mengasuransikan barang milik daerah jika memungkinkan.
4. Pengamanan secara administratif melalui aplikasi Atisibada.

ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M. (Wakil Ketua Pansus X):

Menanyakan apakah Raperda dapat mencakup identitas aset, operasi, nilai, kondisi, status hukum, dokumen, pengguna, pemanfaatan, dan potensi ekonomi.

ADE ZAKIR HASIM, S.T., M.A.P. (Sekretaris Daerah):

Terdapat aplikasi Atisibada (Sistem Pemanfaatan Aset) yang merinci pendataan aset Kabupaten Bandung Barat dan dapat menyajikan informasi kepada masyarakat.

AHMAD FAUZI, S.Ag (Ketua Pansus X):

1. Harapan terhadap pendataan, pemanfaatan, dan keamanan aset.
2. Pemanfaatan aset dapat menjadi sumber Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Menyampaikan aspirasi masyarakat:
 - **SMPN 2 Ngamprah** membutuhkan rehab bangunan;
 - **RSUD Cikalong Wetan** dikhawatirkan bangunannya terancam longsor saat hujan.

ADE ZAKIR HASIM, S.T., M.A.P. (Sekretaris Daerah):

- Alternatif: mengutus Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan untuk mengecek dan menanggulangi.
- Untuk penanganan perbaikan bangunan Sekolah SMPN 2 Ngamprah dan RSUD Cikalong dapat didorong melalui pergeseran anggaran jika perubahan terlalu lama.

KABID DINAS PENDIDIKAN

Dari seluruh aset tanah yang dimiliki Dinas Pendidikan, baru 150 bidang yang bersertifikat. Sebagian tanah berdiri di atas hak milik desa sehingga membayar sewa setiap tahun. Terdapat 5.816 unit aset dalam kondisi rusak berat, serta sekitar 50 persen aset tidak layak digunakan. Kendala utama adalah kuantitas aset yang sangat besar sehingga memerlukan waktu dan tenaga dalam pendataan. Diusulkan pengalihan status hak atas tanah milik desa menjadi milik daerah melalui perjanjian atau Kesepahaman Bersama guna menjamin kepastian hukum.

ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M. (Wakil Ketua Pansus X):

Menanyakan apakah semua OPD sudah memiliki SK penggunaan aset.

Kabid Dinas Pendidikan

- Sudah, untuk SK Kepala Dinas sebagai pengguna barang.
- Disdik sebagai pengguna mendukung pelimpahan tersebut dan berharap Dewan mendorong kebijakan tersebut terealisasi.

AHMAD FAUZI, S.Ag (Ketua Pansus X):

- Rekomendasi: setiap lahan yang digunakan harus tertuang dalam perjanjian atau MoU untuk keamanan aset desa.

SASRI (Kabid Dinas Kesehatan)

Dari 32 Puskesmas, baru 11 yang tanahnya bersertifikat; sisanya menyewa tanah milik desa. Kendaraan dinas berusia tua telah diajukan untuk dilelang dan sedang dalam proses sesuai prosedur. Sebagian lahan RSUD telah dimanfaatkan melalui sewa untuk menambah pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

RSUD Cikalongwetan: terjadi pergeseran tanah di bagian belakang bangunan yang berpotensi membahayakan keselamatan, diusulkan penanganan berupa pengamanan tanah dan bangunan. Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat telah dialokasikan lahan dan Kesepahaman Bersama, dengan target penyelesaian akhir tahun 2026.

1. Aplikasi dan Pendataan:

- Menggunakan aplikasi ATISISBADA dan aplikasi dari Kemenkes.
- Dinas Kesehatan membawahi 32 Puskesmas, rumah sakit, dan 2 UPT.

2. Sertifikat Tanah Puskesmas:

- Baru 11 Puskesmas yang bersertifikat dari 32 Puskesmas.
- Sisanya berdiri di atas tanah desa dengan sistem sewa yang dibayarkan melalui BLBB.

3. Rehabilitasi dan Lelang:

- Rekonsiliasi dilakukan 4-5 kali per tahun.
- Pengadaan dari berbagai sumber (APBD, Bantuan, dll.).
- Lelang kendaraan tidak layak (tahun 2008) telah diproses melalui BKAD dan KPKNL.

4. Pemanfaatan Aset RSUD:

- Tanah tidak terpakai di RSUD disewakan ke Bank BJB, masuk ke kas BLUD.

dr. Wisnu (Direktur RSUD Cikalongwetan):

1. Sejarah Berdiri: RSUD berdiri tahun 2017, digunakan tahun 2018.
2. Permasalahan Tanah:
 - Terjadi pergeseran tanah/penurunan tanah 1-5 mm per tahun (sejak 2022).
 - Instalasi Gizi, Isolasi, dan Laundry di bagian belakang berada di tanah curam.
 - Mesin laundry bergeser karena tanah miring.
 - Kekhawatiran terhadap perkampungan warga di belakang rumah sakit.
3. Usulan Penanganan:
 - Telah mengajukan ke Dinas Kesehatan dan Bupati.
 - Dinas PUPR telah meninjau dan tercatat di BPS.
 - Perkiraan biaya penanganan: sekitar 13 miliar untuk bangunan dan 28 miliar dengan instalasi oksigen.
 - Rekomendasi: pemasangan turap/surat untuk keamanan warga dan pasien.

ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M. (Wakil Ketua Pansus X):

Menanyakan kondisi Labkesmas Cimareme yang kondisi bangunan dirasa kurang representatif.

SASRI (Kabid Dinas Kesehatan)

- Tanah sudah dialokasikan disamping Damkar.
- MoU sudah ada dengan deadline akhir tahun 2026.

RIANG NURYANA, S.Kom (Kabid Aset BKAD)

- Pengusulan Labkesmas sudah dari tahun 2025.

SYIFA PURNAMA DEWI, SE. (Anggota Pansus X):

Menanyakan terkait bangunan dan lahan UPTD Disdik di Pangaurban terkait statusnya apakah termasuk aset daerah?

KABID DINAS PENDIDIKAN

- Menyatakan bahwa bangunan dan lahan tersebut bukan bagian dari aset Dinas Pendidikan.

YOGA (Sekretaris Disperkim)

1. Pengelolaan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas):
 - Ada tanah-tanah yang digunakan, contohnya pembangunan Puskesmas di setiap ujung/perumahan.
 - Masyarakat akan merasakan manfaatnya.
2. Kendala Pengelolaan Aset:
 - Masalah hampir sama dengan OPD lain.
 - Lahan baru sudah aman, namun lahan lama masih ada yang bermasalah.
3. Acuan:
 - Pengelolaan PSU mengacu pada Perda Pengelolaan PSU.

A FAUZAN AZIMA (Plt. Kepala PUPR)

Terkait Kepemilikan Aset:

- Jalan 156 dan irigasi 455 (teknis dan desa) ada yang masih milik Provinsi;
- UPT Wilayah 1 dan 2 gedung/bangunannya milik Provinsi;
- Provinsi meminta UPTD Kesehatan, sudah dilaporkan 6 bulan lalu (kasus dari tahun 2019).

KEPALA BAGIAN SETDA (Bagian Hukum, Ekonomi dan Bagian Umum)

Perwakilan Bagian Umum menyampaikan:

1. Masukan untuk Pasal:
 - Pasal 146: Kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD - muncul kendala di akhir masa jabatan.
 - Pasal 200 dan 239: Masalah teknis yang membedakan dengan peraturan sebelumnya.
2. Proses Penghapusan:
 - Proses memakan waktu 2 tahun dengan nilai aset sekitar Rp800 juta.
 - Penghapusan tahun 2025 masih dalam tahap 2, belum bisa diproses.
 - Dampak: Aset tercatat masih terpakai sehingga menghambat pengadaan baru (komputer, dll.).
3. Rekomendasi:
 - Percepatan proses penghapusan.
 - Dijadikan solusi dalam Perda BMD.

Perwakilan Bagian Ekonomi menyampaikan:

1. BUMD dan BLUD:

- Mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang BLUD.
- Kekayaan daerah yang dipisahkan (penyertaan modal) awalnya menjadi aset PT PMBS, sekarang beralih ke PERUMDA Wibawa Mukti.
- Pengelolaannya terpisah dari raperda BMD.

2. Harapan:

- Segera disusun Perda tentang BMD.

ELA RAHMALIA RAHAYU, S.E., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda SETWAN)

1. Penghapusan Aset:

- Aset lain-lain dengan nilai sekitar Rp1,6 miliar sudah tidak dapat dipakai.
- Pengusulan penghapusan sejak 2023, verifikasi 2025, namun belum dieksekusi.
- Kendala: menunggu OPD lain dan terkendala biaya.

2. Usulan:

- Perlu perincian dalam penghapusan, penghibahan, atau lelang.
- Contoh: Kabupaten Garut dapat melaksanakan penghapusan oleh OPD sendiri dengan tim dari bagian aset dan penilaian, namun KBB belum melaksanakan.

ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M. (Wakil Ketua Pansus X):

Menanyakan pemanfaatan ruang di bawah Masjid As Shidiq yang dahulu digunakan oleh Disnaker yang berada di wilayah pemda Kabupaten Bandung Barat.

SEKDIS PUPR:

Untuk ruangan dibawah mesjid As shidiq saat ini kosong. Adapun untuk pemeliharannya menjadi tanggung jawab Bagian Umum Setda.

RIANG NURYANA, S.Kom (Kabid Aset BKAD):

- Secara operasional DKM yang mengelola masjid.
- Kegiatan terbatas seperti kegiatan keagamaan.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Hanik Setyowati, SH)

1. Kewenangan Pengelola dan Pengguna:

- Perlu pemahaman yang jelas terkait pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan aset.

- Selama ini masih ada kebingungan antara pengelola dan pengguna.
 - Permendagri terbaru memberikan kewenangan lebih kepada pengguna aset.
2. Pemanfaatan Aset dan PAD:
- Sewa di bawah 1 tahun masuk ke retribusi daerah (Perda PDRD).
 - Sewa di atas 1 tahun masuk ke BMD.
 - Optimalisasi aset harus diatur dengan jelas agar tidak terjadi lost potensi PAD.
3. Peran Perangkat Daerah:
- Harus mengetahui kewenangan dalam pengelolaan BMD.
 - Masing-masing perangkat daerah harus menginventarisir semua barang di ranah pengguna.
4. Kesimpulan:
- Optimalisasi bidang aset dan perumusan Perda tidak hanya menjadi kewajiban bidang aset, tetapi tanggung jawab bersama.

AHMAD FAUZI, S.AG (Ketua Pansus X)

Perlu segera ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah sebagai landasan hukum yang seragam bagi seluruh Perangkat Daerah. Diperlukan percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian penyerahterimaan aset dari Kabupaten Bandung, serta pengalihan hak atas tanah milik desa melalui Kesepahaman Bersama atau perjanjian.

Aset yang tidak memberikan manfaat dan berpotensi menimbulkan kerugian segera ditatausahakan, diamankan, dimanfaatkan, atau dihapus sesuai ketentuan. Sistem informasi pengelolaan aset dimanfaatkan secara optimal guna menjamin ketertiban pendataan serta transparansi kepada masyarakat.

Proses penghapusan aset rusak berat yang telah tertunda segera dilaksanakan agar tidak menghambat pengelolaan dan perencanaan pengadaan baru. Pembagian kewenangan antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang ditegaskan dalam Peraturan Daerah agar masing-masing Perangkat Daerah memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Pembahasan Raperda akan dilanjutkan sesuai jadwal dengan melibatkan pendamping akademisi guna mendapatkan kajian yang komprehensif. Baik. Rapat saya skors dan kita rapat kembali pada hari Kamis, 20 Agustus 2026 pukul 08.00 WIB dengan daftar undangan yang telah kita sepakati. (Ketuk Palu 2x)

PANSUS X
DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT

KETUA

SEKRETARIS

Ttd.

Ttd.

AHMAD FAUZI, S.Ag

H. MU'MIN DARJATULLOH, S.PD.I

DOKUMENTASI

